

## **Analisa Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Penanganan Pandemi Covid-19**

**Andhi Bahtiar<sup>1</sup>, Agus Purwadianto<sup>2</sup>, Vishnu Juwono<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

*Dikirimkan:* 17 Juni 2021

*Direvisi:* 25 September 2021

*Diterbitkan:* 30 September 2021

### **INTISARI**

Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai salah satu aktor keamanan nasional dianggap tidak mempunyai kewenangan untuk ikut terlibat dalam penanganan pandemi wabah Covid-19. Berbagai aktifitas yang dilakukan dianggap berpotensi menyalahi wewenang dan kontra produktif terhadap sinergitas antar lembaga dalam membatasi penyebaran Covid-19. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menafsirkan fenomena melalui penemuan dan penggambaran data secara naratif atas asumsi dan kegiatan yang dilakukan oleh BIN dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan empat unsur utama yang diberikan oleh Undang Undang No 17/2011, yaitu (1) adanya informasi intelijen; (2) adanya analisa strategi; (3) adanya potensi ancaman; serta (4) adanya upaya pengamanan terhadap kepentingan dan keamanan nasional, asumsi keterlibatan BIN akan dianalisa dan diverifikasi secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kompleksitas dan pergeseran ancaman yang lebih menekankan pada keamanan insani (human security), memberikan kewenangan kepada BIN terhadap ancaman yang mengganggu kesehatan warganegara. Selain itu, melalui deteksi dini dan pencegahan dini, BIN sebagai perwujudan intelijen negara juga berperan dalam mencegah, menangkal hingga menanggulangi setiap ancaman yang mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, termasuk wabah Covid-19 sebagai salah satu ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

### **KATA KUNCI**

BIN; Intelijen Negara; Covid-19; Keamanan Nasional

### **Pendahuluan**

Kemajuan teknologi dan perdagangan bebas sebagai imbas dari globalisasi, telah meningkatkan mobilitas manusia, modal, barang dan jasa, sehingga selain memberi berbagai keuntungan, juga menimbulkan banyak kerawanan. Pusat Analisis Determinan Kesehatan (2019) mengkonfirmasi hal tersebut dengan menyampaikan bahwa peningkatan mobilitas orang dan barang berpotensi menyebabkan terjadinya transmisi penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada faktanya, berbagai

---

### **Korespondensi:**

Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategis dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430

Email: andhi.bahtiar@ui.ac.id

wabah penyakit menular telah menjadi ancaman serius yang meningkat menjadi ancaman kesehatan global. Sejak adanya wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* di kawasan Asia pada tahun 2003, ancaman wabah penyakit menular cenderung meningkat, antara lain dibuktikan dengan adanya wabah flu burung (H5N1) tahun 2004, flu babi/swine influenza (H1N1) tahun 2009, *Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV)* tahun 2012, Ebola tahun 2014, dan Zika tahun 2015. (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Gangguan kesehatan masyarakat aktual ditunjukkan dengan adanya wabah pandemi *novel coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19)*, yang bermula dari Wuhan China pada Desember 2019 hingga menyebar ke seluruh dunia. Tingginya penyebaran virus tersebut membuat World Health Organization (WHO) mendeklarasikan keadaan darurat kesehatan global pada 30 Januari 2020 (Velavan & Meyer, 2020) dan meningkat menjadi pandemi global pada 11 Maret 2020 (Cucinotta & Vanelli, 2020). Status darurat tersebut linear dengan data kasus Covid-19 yang hingga 12 Juni 2021, telah menginfeksi 174.918.667 pasien, termasuk 3.782.490 kematian di seluruh dunia (WHO, 2021). Di Indonesia, hingga 13 Juni 2021, data dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN, 2021) menyebutkan terdapat 1.911.358 pasien terkonfirmasi positif dengan total kematian sejumlah 52.879 jiwa sejak infeksi Covid-19 dilaporkan pertama kali pada 2 Maret 2020. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai kebijakan pemerintah telah diterapkan, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa-Bali. Tujuan strategis dari regulasi tersebut adalah sebagai intervensi sistem kesehatan untuk membatasi pergerakan masyarakat dalam rangka meminimalisir penularan Covid-19. Selain itu, pemerintah juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Keppres No 7/2020) yang kemudian diperbarui menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang pada intinya untuk mensinergikan seluruh unsur pemerintah dari berbagai sektor terdampak, baik pada sektor kesehatan masyarakat maupun sektor lainnya seperti sosial, politik, ekonomi yang bermuara juga pada aspek keamanan nasional (Djoyonegoro, 2020).

Merujuk pada karakteristik penularan Covid-19 yang sangat mudah menyebar melalui kontak antar manusia, upaya *tracing* dan *surveillance* menjadi salah satu tindakan efektif dalam menekan penyebaran virus tersebut di masyarakat. Pada kebutuhan tersebut, fungsi intelijen menjadi sangat vital, karena mampu menelusuri dan mengidentifikasi kemungkinan sebaran dari setiap klaster baru (Bahtiar & Munandar, 2020). Fungsi tersebut dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi sejak pertama kali kasus Covid-19 ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020, dengan memerintahkan unsur intelijen, baik dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri untuk melakukan upaya *tracing* terhadap suspect Covid-19 (Fahreza, 2020). Selain karena kurangnya tenaga kesehatan untuk melakukan fungsi tersebut, pemerintah berharap intelijen dapat bekerja secara *silent* tanpa mengundang kepanikan masyarakat yang dapat menimbulkan dampak turunan lebih besar.

Pada prosesnya, BIN terlibat aktif untuk melakukan berbagai kegiatan dalam meminimalisir penyebaran Covid-19, seperti layanan swab massal, penyempotan disinfektan hingga penelitian obat dan vaksin. (VELOX Team, 2020c, 2020a, 2020b). Layanan swab massal bahkan massif dilakukan di berbagai ruang publik seperti stasiun

Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, bandara / pelabuhan, pertokoan, dan lembaga Pendidikan (Laeis, 2020; Sulistyawati, 2020). BIN juga ikut melayani permintaan layanan swab di Kementerian / Lembaga negara, pemerintah daerah dan swasta yang pada awal pandemi, ketersediaan layanan tersebut masih sangat terbatas (Kurniawan, 2020; Lazuardi, 2020; Pemkab Karawang, 2020). Peralatan test Covid-19 yang digunakan BIN juga dinilai sangat canggih pada saat itu, seperti *mobile test Polymerase Chain Reaction* (PCR) yang bersertifikat internasional dan Helm *Thermal KC Wearable* yang dapat mendeteksi suhu tubuh seseorang dalam jarak 10 meter (Nugraha, 2020; Rochman, 2020). BIN bahkan melengkapi peralatannya dengan membangun *lab stasioner* berstandar BSL-2+ dan empat unit laboratorium *mobile* berstandar BSL-2 untuk membantu memperbanyak *testing* dalam menjangkau berbagai zona merah yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh kementerian terkait. Selain itu, peran edukasi dan sosialisasi masyarakat juga dilakukan oleh BIN dalam berbagai kesempatan, seperti edukasi dan promosi kesehatan di Kampus Universitas Djuanda Bogor (Humas Unida, 2020), SMAN 7 Tangerang Selatan (Deniansyah, 2020) dan Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang (Ariwibowo, 2020).

Namun demikian, kegiatan intelijen tersebut oleh berbagai pihak dianggap sebagai sebuah penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*. BIN seharusnya hanya berperan sebagai penyampai informasi berbasis deteksi dini dan cegah dini, bukan ikut serta menjadi pelaksana kebijakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Feri Kusuma dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang menyebut bahwa Pelibatan BIN berpotensi membuat lembaga intelijen melakukan tugas diluar kewenangannya sebagai pengumpul informasi intelijen mengenai wabah Covid-19 kepada Presiden (Wardah, 2020). Lebih lanjut, di antara berbagai aktifitas yang dilakukan oleh BIN, kerjasama penelitian dan pembuatan obat Covid-19 bersama TNI-AD dan Universitas Airlangga (Unair) melahirkan kontroversi yang paling mengemuka. Keterlibatan BIN di bidang kesehatan masyarakat dan anggapan bahwa wabah pandemi Covid-19 masuk di ranah keamanan nasional, juga dianggap sebagai asumsi yang berlebihan, terlebih jika BIN ikut dalam penelitian pembuatan obat dengan sejumlah laboratorium dan lembaga pendidikan (Prabowo, 2020). Atas berbagai dasar tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Masyarakat Sipil yang dimotori Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan mengeluarkan rilis pers yang salah satunya mendesak Presiden RI untuk tidak melibatkan intelijen dalam penanganan yang secara langsung terkait dengan *public health surveillance* yang dianggap ukan ranah kepakaran dan kewenangan lembaga tersebut (Kontras, 2020).

Mencermati dua narasi yang saling bertentangan tersebut, penting dianalisa mengenai asumsi dan konsepsi intelijen sebagai dasar peletak kewenangan BIN dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan konsepsi tunggal mengenai intelijen, namun beberapa referensi utama seringkali merujuk pada definisi yang diungkapkan oleh Kent (1949) yang menyebut bahwa intelijen adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh negara untuk menjaga kesejahteraan sosial. Lebih lanjut definisi Kirkpatrick (1997) juga menyebut bahwa intelijen adalah pengetahuan yang dicari oleh negara dalam menanggapi ancaman eksternal dan untuk melindungi kepentingan vital mereka, terutama untuk kesejahteraan rakyat mereka sendiri. Central

Intelligence Agency (CIA (1999) menyebut bahwa pengetahuan tersebut diperlukan sebagai pendahuluan atas keputusan dan tindakan pembuat kebijakan, dalam hal ini Presiden. Mencermati beberapa definisi tersebut, setidaknya terdapat empat unsur utama yang mendasari definisi dan konsep intelijen, yakni (1) adanya informasi atau pengetahuan; (2) adanya analisa strategi; (3) adanya potensi ancaman; serta (4) adanya upaya pengamanan terhadap kepentingan dan keamanan nasional. Di Indonesia, keempat unsur utama tersebut telah diadopsi dalam Pasal 4 UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara sebagai berikut :

“Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.”

Berbasis empat unsur utama dalam peran intelijen tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi kewenangan BIN dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menafsirkan fenomena melalui penemuan dan penggambaran data secara naratif (Anggito & Setiawan, 2018) atas asumsi dan kegiatan yang dilakukan oleh BIN dalam penanganan Covid-19. Selanjutnya, sesuai tahapan analisis data dari Miles & Huberman (1994), data – data berupa foto, video, dokumen pemberitaan dan dokumen resmi lainnya akan dikumpulkan, direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian.

### Informasi Intelijen

Pada dasarnya, intelijen mempunyai sifat natural sebagai pengumpul informasi. Pedrason (2012) menyebut bahwa intelijen dalam lingkungan strategis mengarah pada pusat segala macam informasi yang datang dari berbagai sumber, baik terbuka maupun tertutup. Lebih lanjut Saronto (2020) juga mengajukan definisi yang hampir sama, yakni intelijen adalah proses mendapatkan segala yang harus diketahui sebelum melakukan pekerjaan, sebagai data awal dalam mengatur rencana pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut, informasi merupakan bisnis utama yang menempati porsi penting dalam siklus intelijen (*intelligence cycle*). Perbedaan utama informasi intelijen dengan informasi profesi lainnya adalah adanya pemenuhan unsur siapa (*who*), apa (*what*), mengapa (*why*), dimana (*where*), kapan (*when*) serta bagaimana (*how*). Keenam unsur yang biasa disebut 5W+1H tersebut menjadi kunci utama penilaian validitas suatu informasi intelijen.

Kebutuhan adanya informasi intelijen menjadi suatu keniscayaan bagi intelijen sebagai dasar dalam bagi proses pengusulan kebijakan bagi pembuat keputusan, baik yang bersifat strategis maupun taktis. Adanya pandemi wabah Covid-19 yang sangat dinamis menjadikan perkembangan ancaman tersebut harus dapat dimonitor dengan baik dan komprehensif. Ketersediaan ranjang rumah sakit, obat, Alat Perlindungan Diri (APD), ventilator, bahkan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi informasi penting yang harus diketahui Presiden sebelum membuat kebijakan. Berbagai kebijakan yang bersifat intervensi kontak fisik diyakini juga merupakan suatu proses penentuan dari berbagai pilihan kebijakan yang cukup sulit, agar tidak menimbulkan dampak turunan

yang lebih buruk (Samudro & Madjid, 2020).

Sementara itu, cara mendapatkan informasi intelijen juga menjadi satu disiplin ilmu dalam teori intelijen. Das (2008) membagi lima instrument utama yang dilakukan oleh intelijen dalam memperoleh informasi, yakni (1) *Human Intelligence (HUMINT)*, merupakan pengumpulan informasi melalui kontak manusia, biasanya mencakup informasi mengenai nama target, lokasi, waktu, pergerakan serta niat dari target; (2) *Signal Intelligence (SIGINT)*, merupakan pengumpulan informasi dari pencegatan (intersepsi) emisi elektromagnetik, biasanya dari komunikasi elektronik; (3) *Imagery Intelligence (IMINT)*, merupakan pengumpulan informasi yang bersumber dari pencitraan udara terhadap suatu target sasaran. Sumber informasinya biasanya berdasar infrared, radar, *Moving Target Indicator (MTI)*, serta *Laser Radar (LADAR)*; (4) *Measurement and Signature Intelligence (MASINT)*, merupakan pengumpulan informasi yang menggabungkan data dari SIGINT dan IMINT untuk menganalisa data dari berbagai spektrum ancaman elektromagnetik. Turunan dari instrument ini mencakup berbagai analisa seperti *Nuclear Intelligence (NUCINT)* untuk mendeteksi peralatan nuklir dan *Chemical and Biological Intelligence (CBINT)* untuk mendeteksi residu biokimia; serta (5) *Open Source Intelligence (OSINT)* yang merupakan pengumpulan informasi berbasis data yang tersedia secara terbuka di berbagai media, seperti radio, televisi, surat kabar, internet, database komersial, video, gambar dan berbagai sosial media.

Berdasarkan berbagai instrument tersebut, intelijen mempunyai beragam pendekatan dalam pengumpulan informasi dalam keikutsertaannya pada penanganan Covid-19. Perintah Presiden kepada BIN untuk melakukan *tracking* dan *tracing* terhadap pasien Covid-19 merupakan salah satu implementasi instrument HUMINT yang sangat dibutuhkan untuk meminimalisir penularan di tengah masyarakat. Lokasi, waktu dan kontak target menjadi informasi berharga yang harus dikumpulkan oleh intelijen untuk dapat memetakan kemungkinan sebaran kluster yang mungkin terjadi. Selain HUMINT, *tracing* dan *surveillance* kesehatan tersebut juga dapat menggunakan instrument lainnya seperti SIGINT untuk menentukan lokasi target melalui pelacakan digital berbasis *mobile phone*, atau OSINT berbasis data perjalanan pasien. Cara - cara tersebut setidaknya telah dilakukan oleh badan intelijen Israel, Military Intelligence Directorate (MID) untuk menemukan lokasi individu yang terkonfirmasi positif Covid-19, beserta seluruh perjalanan dan kontakannya dengan orang lain (Kahana, 2020).

### Analisa Strategi Intelijen

Pasca fase pengumpulan informasi, intelijen dituntut untuk membuat suatu analisa strategi terhadap suatu permasalahan. Di antara beberapa output intelijen yang penting adalah *judgement*, *forecasting*, *early warning* dan *problem solving*. Sugirman (2009) menyebut bahwa karakteristik analisa intelijen adalah kecermatan dalam pemberian *judgement*, ketajaman dan akurasi dalam menyodorkan *forecasting*, serta proporsionalitas dalam merumuskan *early warning*. *Judgement* sendiri diartikan sebagai sebuah penilaian terhadap suatu kasus atau situasi tertentu dalam bentuk pemberian arti dan pemberian makna. Melalui *judgement*, suatu kasus akan dinilai sebagai landasan analisa berikutnya, sehingga ketepatan dalam membuat *judgement* sangat krusial agar intelijen tidak salah dalam memberikan *early warning* maupun *problem solving* pada suatu masalah. Selanjutnya, setelah melakukan *judgement*, intelijen juga

harus mampu membuat perkiraan (*forecasting*). Hyndman & Athanasopoulos (2018) memberi definisi *forecasting* sebagai “prediksi masa depan yang seakurat mungkin, yang diberikan oleh semua informasi yang tersedia, termasuk data sejarah dan informasi mengenai kemungkinan kejadian masa depan yang berdampak pada suatu masalah.” Melalui definisi tersebut, *forecasting* intelijen dapat dimaknai sebagai suatu olah pikir dalam memberikan bayangan dan gambaran kemungkinan perkembangan situasi, sebagai bagian dari pengurangan ketidakpastian di masa depan, agar pembuat kebijakan dapat lebih mudah mengambil keputusan. Selanjutnya, tahapan analisa strategi intelijen yang paling penting adalah peringatan dini atau *early warning*, yaitu pemberian gambaran situasi tentang implikasi dampak, resiko dan bahaya yang dapat muncul di masa mendatang, berdasarkan identifikasi masalah, *judgement* dan *forecasting*.

Dalam memahami situasi wabah pandemi Covid-19, pemodelan yang menghasilkan prediksi penyebaran dan kemungkinan berakhirnya pandemi merupakan salah satu kunci keberhasilan penanganan Covid-19 (Bertozzi et al., 2020). Keikutsertaan BIN dalam merancang pemodelan dan prediksi Covid-19 (Astuti, 2020), merupakan salah satu bentuk *forecasting* yang menjadi ciri khas analisa strategi dari badan intelijen. Meskipun tidak selalu benar, *forecasting* juga menjadi salah satu dasar dalam *early warning* atau peringatan dini bagi lahirnya potensi ancaman baru ataupun perkembangan suatu ancaman. Beberapa peringatan dini dari BIN yang sempat mengemuka di publik antara lain mengenai masuknya varian virus Corona baru B117 dari Inggris (Priyasmoro, 2021) dan potensi lonjakan infeksi pasca Idul Fitri (Laelani, 2020). Selain itu, dalam sudut pandang regulasi, pasal 5 UU No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara telah mengatur tujuan pembentukan lembaga tersebut, yakni untuk memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan potensi ancaman bagi keamanan nasional. Merujuk pada dasar tersebut, menjadi jelas bahwa intelijen negara harus aktif terlibat dalam penanganan Covid-19 dan ancaman kesehatan masyarakat lainnya, baik ketika bersifat potensial maupun telah bersifat aktual bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Lebih lanjut, sesuai Pasal 4 UU 17/2011 tentang Intelijen Negara, segala upaya deteksi dini dan peringatan dini tersebut ditujukan untuk mencegah, menangkal serta menanggulangi setiap hakekat ancaman. Oleh sebab itu, meskipun secara umum peran intelijen negara hanya pada dua hal, yakni deteksi dini dan peringatan dini, namun keduanya dapat diaplikasikan pada tujuan yang lebih luas, yakni dalam rangka mencegah, menangkal serta menanggulangi setiap kemungkinan ancaman. Khusus pada ancaman penyakit menular seperti Covid-19 yang telah melahirkan status kedaruratan nasional (Pratiwi et al., 2020), intelijen sebagai salah satu aktor keamanan nasional mempunyai peran dan tanggungjawab utama dalam menghambat serta menghentikan penyebaran Covid-19 dengan segala kemampuan dan keterbatasannya (Atam et al., 2020).

### Potensi Ancaman


Dalam ranah intelijen, ancaman (*threat*) menjadi roh yang menjadi dasar bertindak dalam suatu kegiatan atau operasi intelijen. Sukarno (2014) menyebut bahwa ancaman adalah suatu hal, keadaan, kejadian atau tindakan yang membahayakan, menyulitkan, mengganggu, menimbulkan rasa sakit serta merugikan. Dikaitkan dengan

konsepsi nasional, ancaman merupakan upaya baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Dalam sudut pandang spektrum, ancaman terbagi dalam dua hal, yakni tradisional dan non-traditional atau pada definisi lain disebut konvensional dan non-konvensional (Sagena, 2013). Pada spektrum tradisional, ancaman bersifat fisik yang dapat dilihat secara kasat mata, seperti pemberontakan bersenjata, terorisme, kejahatan laut, pelanggaran wilayah, invasi dan kudeta. Sedangkan ancaman non-konvensional bersifat tidak terlihat, seperti krisis moneter, korupsi, sabotase, propaganda, siber dan money laundry. Seiring berakhirnya perang dingin, spektrum ancaman saat ini lebih didominasi oleh ancaman yang bersifat non-traditional (*Non-Traditional Threat*), terutama didorong oleh perkembangan isu – isu strategis seperti demokratisasi, penegakan HAM dan terorisme (A'raf, 2015). Kondisi tersebut juga turut menggeser sistem keamanan nasional yang awalnya berpusat pada negara (*state center security*) menjadi berpusat pada manusia (*people center security*) atau pada definisi lain disebut *human security* atau keamanan insani. Melalui konsep *human security*, ancaman pada keamanan insani berfokus pada tujuh wilayah keamanan, yakni : keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas dan keamanan politik (Subiyanto, 2018; UNDP, 1994). Berdasarkan konsep tersebut, pemenuhan akses seluruh dimensi dalam *human security* tersebut, otomatis menjadi kepentingan nasional sebuah negara, sehingga ancaman yang mengganggu proses tersebut, menjadi sebuah ancaman nasional yang harus dieliminir.

Klasifikasi ancaman juga menjadi salah satu unsur dalam hakekat ancaman yang penting sebagai bahan pertimbangan intelijen. Sukarno (2014) juga mengklasifikasikan ancaman tersebut menjadi empat tingkatan, yaitu ancaman bahaya dalam skala minor (kecil), moderat (sedang), serius (besar) dan kritis (besar sekali). Pengklasifikasian ancaman tersebut penting untuk menjadi tolak ukur tindakan intelijen, sehingga tindakan intelijen dapat terukur, efektif serta tidak overdosis yang dapat menimbulkan dampak negatif lainnya. Pentingnya pengklasifikasian tersebut, membuat Kuncoro (2019) menyebut bahwa kesalahan atas penilaian terhadap suatu ancaman, merupakan titik awal terjadinya penyimpangan kewenangan oleh intelijen negara. Secara khusus, tingkat klasifikasi ancaman tersebut dideskripsikan dalam gambar berikut.

Gambar 1. Klasifikasi Ancaman



Sumber : (Sukarno, 2014)

Dikaitkan dengan pandemi Covid-19, Nurhasanah, Napang, & Rohman (2020) secara jelas menyebut bahwa wabah tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah ancaman yang bersifat *Non-Traditional Threat*, karena sifatnya yang tidak menargetkan sumber daya militer secara khusus. Lebih lanjut, Albert, Baez, & Rutland (2021) juga menyebut bahwa Covid-19 adalah ancaman terhadap keamanan global karena dampaknya yang sangat besar terhadap keamanan individu (*human security*) dan secara langsung telah mengganggu kemampuan individu untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik dan aman, terutama pada wilayah keamanan kesehatan dan keamanan ekonomi. Sesuai dengan peran yang dibebankan oleh UU 17/2011 kepada intelijen negara sebagai lini pertama dalam sistem keamanan nasional, maka pemenuhan keselamatan negara dan keamanan waragenegara juga menjadi hal utama yang harus dijadikan pedoman bertindak dan pembatasan kewenangan bagi intelijen negara. Oleh karena itu, adanya ancaman terhadap upaya perlindungan warganegara dari fasilitas kesehatan dan disabilitas, harus menjadi salah satu isu keamanan yang menjadi bagian dari ranah kerja intelijen (Hartati, 2020).

Di sisi lain, Lippi, Sanchis-Gomar, & Henry (2020) menyebut bahwa Covid-19 merupakan senjata biologi yang paling sempurna di era kedokteran modern, meskipun belum ada pembuktian ilmiah bahwa senjata biologis tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. Namun begitu, melihat banyaknya korban dan keuntungan ekonomi bagi pihak – pihak tertentu, Dehghani & Masoumi (2020) tetap membuka kemungkinan adanya kesengajaan dalam munculnya Covid-19 sebagai senjata biologis. Mencermati hal tersebut, adanya kemungkinan hakikat ancaman pada wabah Covid-19 membuat wabah tersebut masuk dalam kategori kritis. Kritisnya ancaman tersebut setidaknya diungkapkan oleh Hidayat (2019) yang menyebut bahwa ancaman senjata biologi bersifat massal dan berkaitan dengan berbagai sektor kehidupan. Armawi & Suhendar, (2010) juga menyebutkan bahwa dampak senjata biologi lebih berbahaya dibanding ancaman teroris konvensional karena korban akan lebih banyak, lebih luas serta lebih lama.

Tingginya klasifikasi ancaman pada senjata biologi (serta nuklir dan kimia) menjadikan intelijen negara menempatkan pengumpulan dan analisa terhadap informasi tersebut sebagai prioritas tertinggi (Wirtz, 2013). Oleh karena itu, keterlibatan intelijen negara dalam menangani wabah pandemi Covid-19 dipastikan tidak semata dalam kapasitas penyembuhan pasien (kuratif), namun juga dalam upaya deteksi serta cegah dini adanya kemungkinan ancaman turunan yang menyertai pandemi tersebut, salah satunya kemungkinan adanya pemanfaatan virus tersebut sebagai senjata pemusnah massal.

### **Keentingan dan Keamanan Nasional**

Keentingan nasional merupakan tujuan (*goals*) yang ingin dicapai oleh pengambil keputusan di tingkat nasional. Krasner (1978) menyebutkan terdapat dua pendekatan untuk menganalisa definisi kepentingan nasional. *Pertama*, pendekatan *logical-deductive*, yakni definisi yang mengasumsikan bahwa negara selalu mengejar tujuan – tujuan utama dalam menjaga integritas teritorial dan politik. Melalui pendekatan ini, definisi keamanan nasional identik dengan negara yang sedang terancam integritas politik ataupun legitimasi teritorialnya. Sementara bagi negara yang sudah aman,



pendekatan ini tidak mampu menjelaskan masalah kebijakan nasional, seperti ekonomi dan hubungan luar negeri. *Kedua*, pendekatan *empirical – inductive* sebagai alternatif dalam menjawab permasalahan pertama. Pada pendekatan ini, kepentingan nasional diambil dari pernyataan dan perilaku pembuat keputusan nasional jika memenuhi dua syarat, yaitu tidak berdasar kepentingan pribadi dan golongan tertentu, serta tetap menganut pada prioritas tujuan nasional. Melalui pendekatan tersebut, keamanan nasional akan menjadi konsep yang dinamis karena tujuan nasional juga seringkali bertransformasi menyesuaikan dinamika ancaman pada suatu negara.

Sementara itu, definisi keamanan nasional (*national security*) selalu dikaitkan dengan konsep kebebasan ancaman yang bersifat fisik atau militer terhadap suatu negara. Akhgar, Yates, & Lockley (2013) juga menyebut bahwa definisi umum keamanan nasional selalu berfokus pada perlindungan pemerintah atau negara kepada warganegara terhadap segala macam ancaman dan resiko. Definisi tersebut juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Barry Buzan, sebagai berikut.

“Security is taken to be about the pursuit of freedom from threat and the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity against forces of change, which they see as hostile. The bottom line of security is survival, but it also reasonably includes a substantial range of concerns about the conditions of existence” (Buzan, 1991).

Berdasarkan definisi dan konsep keamanan nasional diatas, secara garis besar keamanan dipahami sebagai kondisi yang aman tanpa adanya bahaya atau ancaman, meskipun pada prakteknya kondisi tersebut tidak mungkin bersifat mutlak. Relatifitas kondisi tersebut, oleh Manunta (2000) disebut bergantung pada tiga variabel utama, yakni asset yang dilindungi, pelindung (*protector*) yang berperan melindungi asset, serta ancaman kepada aset. Merujuk pada UU No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, intelijen berperan sebagai lini pertama pertahanan (*first line of defense*) keamanan nasional (UU Intelijen Negara, Pasal 3), sehingga perannya sangat vital dalam mengamankan asset, baik dalam tingkatan negara ataupun individu warganegara (Mengko, 2017).

Secara rinci, Lowenthal (2009) menjelaskan tiga alasan urgensi vital intelijen dalam keamanan nasional. *Pertama*, intelijen dibutuhkan untuk menghindari terjadinya pendadakan strategis (*strategic surprise*) karena fungsi intelijen diharapkan mampu mendeteksi segala ancaman yang berpotensi membahayakan eksistensi negara. *Kedua*, intelijen diperlukan untuk mendukung proses kebijakan nasional. Pada peran tersebut, intelijen secara konsisten diharapkan dapat memberikan laporan yang cepat dan tepat (*velox et exactus*) mengenai latar belakang, konteks, informasi, peringatan resiko serta kelebihan dan kekurangan suatu kebijakan. Dengan peran tersebut, kebijakan nasional yang diambil dapat lebih berdaya guna dan tepat guna bagi kemajuan bangsa dan negara. *Ketiga*, intelijen dibutuhkan untuk menjaga kerahasiaan informasi nasional, sehingga cara untuk mendapatkan, melindungi dan mendistribusikan informasi tersebut juga harus dilakukan secara rahasia oleh intelijen.

Di tengah ancaman Covid-19 yang dinamis, peran intelijen negara untuk mewujudkan kesiapsiagaan (*preparedness*) dalam menghadapi dinamika perkembangan wabah tersebut menjadi sangat penting. Perkembangan lingkungan strategis berupa

varian baru atau kesiapan vaksin misalnya, menjadi suatu informasi yang sangat dibutuhkan, baik dalam rangka menghindari pendudukan strategis maupun dalam mendukung kebijakan nasional menghadapi Covid-19. Pada poin tersebut, rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh BIN dalam kapasitas dan kemampuannya sebagai bagian dari penanganan pandemi wabah Covid-19, menjadi sangat vital dalam sistem keamanan nasional. Terlebih, pengetahuan mengenai Covid-19 masih sangat terbatas pada masa awal pandemi (Alfirdaus & Yuwono, 2020), sehingga kemampuan intelijen dalam mengumpulkan informasi penting, baik di dalam maupun luar negeri sangat dibutuhkan.

Namun demikian, dalam menganalisa kewenangan BIN dalam struktur keamanan nasional yang terdiri dari berbagai *stakeholder*, maka pendekatan kolaborasi dibutuhkan untuk menjembatani batasan dan potensi *overlapping* diantara berbagai pihak tersebut. Dalam penanganan Covid-19 yang bermula dari ancaman terhadap kesehatan masyarakat hingga meluas pada berbagai sektor lainnya, dibutuhkan *sharing resources* antara berbagai unsur, sehingga kemampuan dan kewenangan masing – masing dapat bersinergi menuju *goal* yang sama. Aktifitas BIN secara mandiri dalam berbagai kegiatan penanganan Covid-19 seperti layanan swab massal, penyempotan disinfektan hingga penelitian obat dan vaksin berpotensi mengganggu sinergitas tersebut.

Perbedaan pendekatan antara intelijen yang bersifat tertutup (*covert*) dan layanan kesehatan masyarakat yang bersifat terbuka (*overt*), menjadi isu penting dalam menilai batasan kewenangan BIN dalam penanganan Covid-19. Sesuai dengan *core business* – nya, BIN dapat membantu penanganan Covid-19 dengan menempel pada otoritas layanan kesehatan masyarakat, baik pemerintah maupun swasta, sehingga potensi *abuse of power* atau pengambilan tugas Kementerian / Lembaga lain dapat dihindari.

## Penutup

Pada dasarnya, berbagai kontra narasi terhadap pelibatan BIN dalam penanganan pandemi wabah Covid-19 lahir dalam kerangka kekhawatiran adanya potensi *abuse of power* dari BIN, yang dinilai tidak berada dalam jalurnya. Bagi beberapa pihak, lembaga intelijen dianggap sebagai bagian dari kekuatan negara yang berfungsi untuk menghalau ancaman keselamatan negara, seperti agresi, invasi, spionase atau pemberontakan bersenjata. Padahal, pasca perang dingin dan meningkatnya masalah – masalah kemanusiaan, makna keamanan telah bergeser, dari konsepsi keamanan yang berpusat pada negara seperti yang disebutkan sebelumnya, menjadi keamanan yang berpusat pada manusia (*people center security*). Melalui pergeseran konsepsi tersebut, aktor keamanan nasional, termasuk BIN, harus terlibat penuh untuk menjaga terpenuhinya hak – hak dasar setiap individu warga negara. Kewenangan tersebut setidaknya tersirat dalam konsiderans UU No 17/2011 bahwa intelijen negara dibutuhkan dalam upaya deteksi dini dan peringatan dini terhadap setiap ancaman yang bersifat kompleks dan memiliki spektrum luas, dengan didasarkan pada perkembangan lingkungan strategis.

Pandemi wabah Covid-19 merupakan contoh aktual adanya ancaman kompleks yang berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan lainnya, sehingga harus ditangani dengan pendekatan keamanan nasional, terutama melalui kerangka keamanan insani (*human security*). Selain asumsi dari faktor ancaman tersebut, kewenangan BIN juga dapat dianalisa melalui peran yang diberikan oleh UU No 17/2011 Pasal 4, dimana

melalui deteksi dini dan peringatan dini, intelijen negara harus ikut serta untuk mencegah, menangkal hingga menanggulangi setiap ancaman yang mengganggu keamanan nasional. Melalui frasa tersebut, ancaman pandemi Covid-19 dan penyakit menular lainnya yang mengganggu kesehatan masyarakat dan berdampak secara luas, harus diantisipasi dan ditanggulangi demi tercapainya keselamatan serta eksistensi bangsa dan negara.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pemerintah, tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat, atas pengabdian dan pengorbanannya dalam memerangi Covid- 19. Semoga kita diberi kemenangan dalam menghadapi wabah ini, serta Indonesia kembali bangkit dan sejahtera.

### Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

### Daftar Pustaka

- A'raf, A. (2015). Dinamika Keamanan Nasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 27–40.
- Akhgar, B., Yates, S., & Lockley, E. (2013). Strategy Formation in a Globalized and Networked Age—A Review of the Concept and its Definition. In B. Akhgar (Ed.), *Strategic Intelligence Management*. Elsevier Inc.
- Albert, C., Baez, A., & Rutland, J. (2021). Human security as biosecurity. *Politics and the Life Sciences*, 40(1), 83–105. <https://doi.org/10.1017/pls.2021.1>
- Alfirdaus, L. K., & Yuwono, T. (2020). Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 206–216. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8699>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Ariwibowo, S. (2020). *Cegah Covid-19, BIN Sosialisasikan Adaptasi Kebiasaan Baru di MAJT*. <https://www.suaramerdeka.com/regional/semarang/247531-cegah-covid-19-bin-sosialisasikan-adaptasi-kebiasaan-baru-di-majt>
- Armawi, A., & Suhendar, W. (2010). Mengantisipasi Ancaman Teror Nubika. *Jurnal Ketahanan Nasional*, XV(2), 1–165.
- Astuti, N. A. R. (2020, March 13). *Deputi BIN Ungkap Permodelan: Puncak Corona Diperkirakan di Bulan Puasa*. <https://news.detik.com/berita/d-4938262/deputi-bin-ungkap-permodelan-puncak-corona-diperkirakan-di-bulan-puasa>
- Atam, Widodo, P., & Risman, H. (2020). Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Pandemic Response Through The Universal Defense: The Role Of Intelligence. *Technium Social Sciences Journal*, 8(June), 606–616.
- Bahtiar, A., & Munandar, A. I. (2020). Narrative Policy Framework (NPF) Analysis Terhadap Pelibatan Intelijen Negara dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, VI(2), 184–201.
- Bertozi, A. L., Franco, E., Mohler, G., Short, M. B., & Sledge, D. (2020). The challenges of modeling and forecasting the spread of COVID-19. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(29). <https://doi.org/10.1073/pnas.2006520117>

- Buzan, B. (1991). New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century. *International Affairs*, 67(3).
- CIA. (1999). *Consumers Guide to Intelligence*. CIA Press.
- Cucinotta, D., & Vanelli, M. (2020). WHO declares COVID-19 a pandemic. *Acta Biomedica*, 91(1), 157–160.
- Das, S. (2008). *High-level Data Fusion*. Artech House, Inc.
- Dehghani, A., & Masoumi, G. (2020). Could sars-cov-2 or covid-19 be a biological weapon? *Iranian Journal of Public Health*, 49(7), 143–144.
- Deniansyah, R. (2020). *Jelang Pembelajaran Tatap Muka, BIN Sambangi Sekolah di Tangsel*. <https://tangerangnews.com/tangsel/read/33716/Jelang-Pembelajaran-Tatap-Muka-BIN-Sambangi-Sekolah-di-Tangsel>
- Djoyonegoro, N. (2020). *Perang Global Melawan Corona : Perspektif Intelijen*. Yayasan Insan Waskita Nusantara.
- Fahreza, R. (2020). *Presiden Jokowi Libatkan BIN untuk Contact Tracing Pasien Positif Korona*. <https://nasional.okezone.com/read/2020/03/13/337/2182894/presiden-jokowi-libatkan-bin-untuk-contact-tracing-pasien-positif-korona>
- Hartati, A. Y. (2020). *Isu Covid 19 Dalam Konteks Human Security*. Universitas Wahid Hasyim.
- Hidayat, F. (2019). Kapabilitas Kompi Zeni Nubika TNI AD dalam Menghadapi Ancaman Bencana Nubika. *Jurnal Manajemen Bencana*, 5(2), 57–72.
- Humas Unida. (2020). *Tim Velox Pejabat BIN Sambangi UNIDA Bogor, Lakukan Sosialisasi, Edukasi dan Dekontaminasi di Lingkungan Kampus*. <https://www.unida.ac.id/artikel/tim-velox-pejaten-bin-sambangi-unida-bogor-lakukan-sosialisasi-edukasi-dan-dekontaminasi-di-lingkungan-kampus.html>
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting : Principles and Practice*. Otexts.
- Kahana, E. (2020). Intelligence Against COVID-19: Israeli Case Study. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 0(0), 1–8.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Ancaman Keamanan Kesehatan Global*. <https://www.kemkes.go.id/article/view/18110500007/bersama-hadapi-ancaman-keamanan-kesehatan-global.html>
- Kent, S. (1949). *Strategic Intelligence for American Foreign Policy*. Princeton University Press.
- Kirkpatrick, L. B. (1997). *Encyclopedia of US Foreign Relations*. Oxford University Press.
- Kontras. (2020). *Hentikan Pelibatan TNI dalam Penanganan Pandemi*. <https://kontras.org/2020/09/14/hentikan-pelibatan-tni-dalam-penanganan-pandemi/>
- Krasner, S. D. (1978). *Defending The National Interest*. Princeton University Press.
- Kuncoro, W. (2019). Aparat Pengawas Intern Pemerintah: Perannya dalam Pengawasan Intelijen yang Akuntabel di Badan Intelijen Negara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 155. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5629>
- Kurniawan, D. (2020). *BIN: 186 Orang Reaktif Covid-19 pada Rapid Test di Surabaya*. 1. <https://www.jawapos.com/surabaya/03/06/2020/bin-186-orang-reaktif-covid-19-pada-rapid-test-di-surabaya/>
- Laeis, Z. (2020). *BIN Gelar Rapid dan Swab Test Covid-19 Secara Massal*.

- <https://www.antaraneews.com/berita/1516140/bin-gelar-rapid-dan-swab-test-covid-19-secara-massal>
- Laelani, R. (2020). *Menag: BIN Prediksi Angka Positif COVID-19 Melonjak Jika Umat Islam Lakukan Salat Idul Fitri di Luar*. 1. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01385942/menag-bin-prediksi-angka-positif-covid-19-melonjak-jika-umat-islam-lakukan-salat-idul-fitri-di-luar>
- Lazuardi, G. (2020). *Gandeng BIN, KPU Gelar Tes Swab Virus Corona*. 2. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/04/gandeng-bin-kpu-gelar-tes-swab-virus-corona>
- Lippi, G., Sanchis-Gomar, F., & Henry, B. M. (2020). COVID-19: unravelling the clinical progression of nature's virtually perfect biological weapon. *Annals of Translational Medicine*, 8(11), 693–693. <https://doi.org/10.21037/atm-20-3989>
- Lowenthal, M. M. (2009). *Intelligence, from Secret to Policy*. CQ Press.
- Manunta, G. (2000). A Security Problem. *Defining Security Journal*, 1, 10–14.
- Mengko, D. M. (2017). Intelijen dalam Keamanan Nasional : Stagnasi dalam Perubahan. In *Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru* (p. 69). ANDI Offset.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Nugraha, B. (2020). *Kecanggihan Helm Milik BIN yang Bisa Ukur Suhu Tubuh*. 1. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1275372-kecanggihan-helm-milik-bin-yang-bisa-ukur-suhu-tubuh>
- Nurhasanah, S., Napang, M., & Rohman, S. (2020). Covid-19 As A Non-Traditional Threat To Human Security. *Journal of Strategic and Global Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jsgs.v3i1.1028>
- Pedrasan, R. (2012). Intelijen dan Lingkungan Startegis. *Journal of Integrated OMICS*, 2(1), 254–269.
- Pemkab Karawang. (2020). *Pemkab Karawang Bersama Badan Intelijen Negara Gelar 1.000 Rapid Tes Dan Swab Tes*. 2. <https://karawangkab.go.id/headline/pemkab-karawang-bersama-badan-intelijen-negara-gelar-1000-rapid-tes-dan-swab-tes>
- Prabowo, H. (2020). *Soal Obat Corona: Kepentingan BIN & TNI Melangkahi Disiplin Sains*. <https://tirto.id/soal-obat-corona-kepentingan-bin-tni-melangkahi-disiplin-sains-fYXD>
- Pratiwi, R. R., Nurlaily, H., & Artha, D. (2020). Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Journal Inicio Legis*, 1(1), 1–14.
- Priasmoro, M. R. P. (2021, March 4). *Varian Baru Corona B117 Masuk Indonesia, BIN Ambil Langkah Strategis*. <https://www.liputan6.com/news/read/4498048/varian-baru-corona-b117-masuk-indonesia-bin-ambil-langkah-strategis>
- Pusat Analisis Determinan Kesehatan. (2019). *Analisis Pembiayaan Ketahanan Kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI.
- Rochman, F. (2020). *BIN Gelar Rapid Test dengan Mobile Laboratorium Putus rantai Covid-19*. <https://www.antaraneews.com/berita/1470819/bin-gelar-rapid-test-dengan-mobile-laboratorium-putus-rantai-covid-19#mobile-src>
- Sagena, U. W. (2013). Memahami Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional di Selat

- Malaka: Isu-Isu dan Interaksi Antar Aktor. *Jurnal Interdependece*, 1(1), 72–90.
- Samudro, E. G., & Madjid, M. A. (2020). Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 132. <https://doi.org/10.22146/jkn.56318>
- Saronto, Y. W. (2020). *Intelijen : Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan Edisi IX* (IX). ANDI Offset.
- Subiyanto, A., Boer, R., Aldrian, E., Perdinan, P., & Kinseng, R. (2018). Isu Perubahan Iklim Dalam Konteks Keamanan Dan Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(3), 287. <https://doi.org/10.22146/jkn.37734>
- Sugirman, S. (2009). *Analisis Intelijen : Sebuah Kontemplasi*. CSICI.
- Sukarno, I. (2014). *Buku Ajar Ilmu Intelijen*. Prenadamedia Group.
- Sulistiyawati, R. L. (2020). *BIN Gelar Rapid Test kedua kalinya di Kawasan MRT Blok M*. <https://www.republika.co.id/berita/qa03dh384/bin-gelar-rapid-test-kedua-kalinya-di-kawasan-mrt-blok-m>
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*. Oxford University Press.
- Velavan, T. P., & Meyer, C. G. (2020). The COVID-19 Epidemic. *Tropical Medicine and International Health*, 25(3), 278–280.
- VELOX Team. (2020a). *Dekontaminasi dan Edukasi Germas di Halte Trans Jakarta BKN Cililitan, Jakarta Timur | 28 Mei 2020*. <https://www.youtube.com/watch?v=x8hbARKZ4wl>
- VELOX Team. (2020b). *Dekontaminasi dan Edukasi Germas di Pesantren Nurul Huda Kelapa Dua Depok | 06 April 2020*. <https://www.youtube.com/watch?v=NGhB42n0x1E>
- VELOX Team. (2020c). *Stasiun MRT Blok M Jakarta Selatan Siap Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru*. <https://www.youtube.com/watch?v=A-Mxsl3Sfds>
- Wardah, F. (2020). *Pelibatan BIN dalam Penanganan Covid-19 Berpotensi Menimbulkan Penyimpangan*. <https://www.voaindonesia.com/a/pelembatan-bin-dalam-penanganan-covid-19-berpotensi-menimbulkan-penyimpangan-/5585495.html>
- WHO. (2021). *WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard*. <https://covid19.who.int/>
- Wirtz, J. J. (2013). Weapons of mass destruction. In *Routledge Companion to Intelligence Studies* (1st ed., p. 9). Routledge.

### Tentang Penulis

**Andhi Bahtiar** adalah mahasiswa magister Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Penulis memiliki area riset seputar tema ketahanan, intelijen dan kebijakan strategis.

**Agus Purwadianto** adalah Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Aktif mengajar di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia, sekaligus penggiat etika dan bioetika kedokteran Indonesia.

**Vishnu Juwono** adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia. Klaster riset penelitian berfokus pada kebijakan dan pelayanan publik, governansi serta ketahanan nasional.